



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TANGGAL 2 APRIL 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : 8 (delapan)
Jenis Rapat : Rapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Sabtu, 2 April 2022
W a k t u : Pukul 10.15 WIB s/d 15.20 WIB
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a : Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Ketua Rapat : Willy Aditya
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : Anggota:
Fisik 22 Orang, Virtual 26 Orang, dan Ijin Orang dari
9 Fraksi dari 40 Orang Anggota.

Pemerintah :

1. Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta jajarannya;
2. Sekjen kementerian PPPA, beserta jajarannya;
3. Sekjen Kemensos, beserta jajarannya
4. Sekjen Kemendagri, beserta jajaran;
5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB, beserta jajarannya;
6. Kepolisian Republik Indonesia; dan
7. Perwakilan Staf Kepresidenan;

I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipimpin dan dibuka Ketua Panja Willy Aditya.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya memulai pembahasan DIM dan mempersilakan Pemerintah untuk menjelaskan DIM yang disampaikan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM Nomor 459, disetujui usulan dari Pemerintah;
2. DIM Nomor 473, kata “Perempuan” dihapus;
3. DIM Nomor 474, disetujui usulan dari Pemerintah;
4. DIM Nomor 491, disetujui usulan dari Pemerintah dengan Penggantian kata berkoordinasi dengan frasa bekerjasama;
5. DIM Nomor 493, disetujui usulan dari Pemerintah dengan substansi baru;
6. DIM Nomor 494, disetujui usulan dari Pemerintah dengan ditambahkan frasa huruf c. “ **rumah tahanan**, balai pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan”;
7. DIM Nomor 495, disetujui usulan dari Pemerintah;
8. DIM Nomor 496, disetujui usulan dari Pemerintah;
9. DIM Nomor 497, disetujui usulan dari Pemerintah;
10. DIM Nomor 503, disetujui usulan dari Pemerintah;
11. DIM Nomor 506, disetujui usulan dari Pemerintah;
12. DIM Nomor 507, disetujui usulan dari DPR;
13. DIM Nomor 511, disetujui untuk Huruf b diganti menjadi “Sarana dan prasarana publik;”
14. DIM Nomor 514, disetujui usulan dari Pemerintah;
15. DIM Nomor 515, disetujui usulan dari Pemerintah;
16. DIM Nomor 526, disetujui usulan dari Pemerintah;
17. DIM Nomor 527 disetujui “panti yatim” diganti menjadi “panti sosial”
18. DIM Nomor 528, disetujui usulan dari Pemerintah;
19. DIM Nomor 529, disetujui usulan dari Pemerintah;
20. DIM Nomor 530, disetujui usulan dari Pemerintah dengan ditambahkan penjelasannya : “Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain tempat pengungsian, tempat penampungan tenaga kerja, atau tempat lain yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”
21. DIM Nomor 531, disetujui usulan dari DPR;
22. DIM Nomor 532, disetujui usulan dari Pemerintah;
23. DIM Nomor 534, disetujui usulan dari Pemerintah;
24. DIM Nomor 535, disetujui usulan pemerintah dengan penambahan redaksional menjadi “Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh **Menteri bekerja sama dengan** menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”

25. DIM Nomor 536, disetujui usulan dari Pemerintah;
26. DIM Nomor 537, disetujui usulan dari Pemerintah;
27. DIM Nomor 538, disetujui usulan redaksional dibahas di TIMUS/TIMSIN kembali ke rumusan DPR dengan penambahan penjelasan “yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkait” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.”
28. DIM Nomor 539, disetujui usulan dari Pemerintah;
29. DIM Nomor 540, disetujui berifat redaksional dibahas di TIMUS/TIMSIN kembali ke rumusan DPR menjadi “ (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
30. DIM Nomor 541, rumusan baru :
- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat.... dilaksanakan oleh menteri komisi nasional anti kekerasan perempuan, komisi nasional hak asasi manusia, komisi perlindungan anak indonesia komisi nasional disabilitas dan masyarakat sipil;
 - (2) pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;
31. DIM Nomor 542, disetujui usulan dari DPR;
32. DIM Nomor 543, disetujui usulan dari DPR;
33. DIM Nomor 544, disetujui usulan dari DPR;
34. DIM Nomor 546, setuju mengganti kata “pemantauan” menjadi “pendampingan” serta kata “pemulihan” diganti menjadi kata “pemantauan:” menjadi berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam Pencegahan, **pendampingan**, Pemulihan, **dan pemantauan** terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”
35. DIM Nomor 571, disetujui usulan untuk menambahkan satu ayat menjadi :
- Pasal 67
- (1) Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk *visum et repertum*, *visum et repertum psychiatricum*, dan layanan kesehatan yang diperlukan Korban.
36. DIM Nomor 574, disetujui usulan dari Pemerintah;
37. DIM Nomor 577, disetujui usulan dari Pemerintah;
38. DIM Nomor 578, disetujui usulan dari Pemerintah;
39. DIM Nomor 579, disetujui usulan dari Pemerintah;
40. DIM Nomor 582, disetujui usulan dari DPR;
41. DIM Nomor 583, disetujui usulan dari DPR;

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan ditutup pada pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 2 April 2022

AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001